

Asuransi Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013) (Commercial General Liability Insurance (ISO 2013))

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Tanggung Gugat
Nama Produk	:	Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO2013)/ Commercial General Liability Insurance (ISO 2013) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung secara hukum sebagai ganti rugi karena cedera badan atau kerusakan harta benda kepada pihak ketiga dengan wording Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013).
Mata Uang	:	Rupiah, USD, jpy, EUR Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI TANGGUNG GUGAT KOMERSIAL MENYELURUH (ISO 2013)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Sesuai assessment underwriter
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

MANFAAT

PERTANGGUNGAN A TANGGUNG GUGAT ATAS CEDERA BADAN KERUSAKAN HARTA BENDA

- a. Penanggung akan membayar jumlah yang secara hukum menjadi kewajiban Tertanggung untuk membayar sebagai ganti rugi karena cedera badan atau kerusakan harta benda dimana asuransi ini berlaku.

Penanggung dapat, atas kebijaksanaannya menyelidiki kejadian apa pun dan menyelesaikan klaim atau tuntutan apa pun yang mungkin terjadi.

Jumlah yang akan dibayarkan untuk ganti rugi dan Pembayaran Tambahan dibatasi seperti yang tercantum dalam polis.

Hak dan kewajiban Penanggung untuk membela berakhir ketika Penanggung telah menggunakan batas asuransi yang berlaku seperti yang tercantum dalam Polis.

- b. Asuransi ini berlaku untuk cedera badan dan kerusakan harta benda hanya jika :
- 1) "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" disebabkan oleh "kejadian" yang terjadi di "wilayah pertanggungan";
 - 2) "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" tidak terjadi sebelum Tanggal Retroaktif, jika ada, yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
 - 3) "Klaim" untuk ganti rugi karena "cedera badan" atau "kerusakan harta benda" pertama kali diajukan terhadap tertanggung, sesuai dengan Ayat c. di bawah ini, selama "masa polis"; dan
 - 4) Sebelum tanggal berlakunya "polis" pertama yang kami keluarkan kepada Anda, tertanggung tidak mengetahui bahwa "cedera badan" atau "kerusakan harta benda" telah terjadi, seluruhnya atau sebagian, atau dapat diperkirakan secara wajar "kejadian" tersebut.
- c. "Klaim" oleh seseorang atau organisasi yang meminta ganti rugi akan dianggap telah dibuat lebih awal dari waktu-waktu berikut:
- 1) Ketika pemberitahuan tentang "klaim" tersebut diterima dan dicatat oleh tertanggung atau oleh kami, mana yang lebih dulu; atau
 - 2) Ketika kami mengetahui atau tertanggung mengetahui (atau seharusnya menyadari) setiap keadaan yang kami anggap dapat mengakibatkan "klaim" tersebut di kemudian hari.

RISIKO PRODUK

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013) ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut :

1. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh :
 - b. tidak membayar premi
 - c. melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis.
2. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh :
 - a. Reaksi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif
 - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara.
3. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

- d. Suatu "peristiwa rangkaian klaim" akan dianggap telah dibuat ketika "klaim" pertama dibuat terhadap tertanggung, terlepas dari jumlah orang atau organisasi yang membuat "klaim", bahkan jika "klaim" tersebut dibuat dalam masa polis yang berbeda.

PERTANGGUNGAN B

TANGGUNG GUGAT CEDERA PRIBADI DAN PERIKLANAN

- a. Penanggung akan membayar jumlah yang secara hukum menjadi kewajiban Tertanggung untuk membayar sebagai ganti rugi karena kecelakaan pribadi dan periklanan yang berlaku untuk asuransi ini.

Penanggung dapat, atas kebijaksanaannya menyelidiki kejadian apa pun dan menyelesaikan klaim atau tuntutan apa pun yang mungkin terjadi.

Jumlah yang akan dibayarkan untuk kerusakan terbatas seperti yang diatur dalam pertanggungan dan akan berakhir ketika Penanggung telah menggunakan batas asuransi yang berlaku dalam pembayaran penilaian atau penyelesaian berdasarkan pertanggungan ini.

- b. Asuransi ini berlaku untuk "kerugian pribadi dan berkaitan dengan periklanan" yang disebabkan oleh pelanggaran yang timbul dari bisnis Anda, tetapi hanya jika:

- 1) Tindak pidana dilakukan di "wilayah pertanggungan";
- 2) Pelanggaran tidak dilakukan sebelum Tanggal Berlaku Surut, jika ada, yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
- 3) "Klaim" untuk ganti rugi karena "kerugian pribadi dan berkaitan dengan periklanan" pertama kali diajukan terhadap tertanggung, sesuai dengan Ayat c. di bawah ini, selama "masa polis"; dan
- 4) Sebelum tanggal berlakunya "polis" pertama yang kami keluarkan kepada Anda, tertanggung tidak mengetahui bahwa "kerugian pribadi dan berkaitan dengan periklanan" telah terjadi, seluruhnya atau sebagian, atau dapat secara wajar memperkirakan "kejadian" tersebut.

- c. "Klaim" oleh seseorang atau organisasi yang meminta ganti rugi akan dianggap telah dibuat lebih awal dari waktu-waktu berikut:

- 1) Ketika pemberitahuan "klaim" tersebut diterima dan dicatat oleh tertanggung atau oleh kami, mana yang lebih dahulu; atau
- 2) Ketika kami mengetahui atau tertanggung mengetahui (atau seharusnya menyadari)

setiap keadaan yang kami anggap dapat mengakibatkan "klaim" tersebut di kemudian hari.

- d. Suatu "peristiwa rangkaian klaim" akan dianggap telah dibuat ketika "klaim" pertama dibuat terhadap tertanggung, terlepas dari jumlah orang atau organisasi yang membuat "klaim", bahkan jika "klaim" tersebut dibuat dalam periode polis yang berbeda.

PEMBAYARAN TAMBAHAN PERTANGGUNGAN A DAN B

1. Penanggung akan membayar, sehubungan dengan klaim apa pun yang Penanggung selidiki atau selesaikan, atau tuntutan apapun terhadap Tertanggung :
 - a. Semua biaya yang kami keluarkan
 - b. Biaya jaminan untuk melepaskan lampiran, tetapi hanya untuk jumlah jaminan dalam batas asuransi yang berlaku
 - c. semua biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung atas permintaan Penanggung untuk membantu kami dalam penyelidikan atau pembelaan klaim
 - d. semua biaya pengadilan yang dikenakan pajak terhadap Tertanggung dalam perkara. Tidak termasuk biaya pengacara atau biaya pengacara yang dikenakan pajak terhadap Tertanggung
 - e. Bunga yang timbul sebelum penilaian yang diberikan terhadap Tertanggung atas bagian mana pun dari penilaian yang Penanggung bayarkan.
 - f. Semua bunga atas jumlah penuh dari setiap penilaian yang timbul setelah masuknya penilaian biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pertolongan pertama kepada orang lain pada saat kecelakaan, untuk cedera badan yang berlaku untuk asuransi ini.

PENGECUALIAN

PERTANGGUNGAN A TANGGUNG GUGAT ATAS CEDERA BADAN KERUSAKAN HARTA BENDA

Asuransi ini tidak berlaku:

- a. *Cedera atau Kerusakan yang Diperkirakan Atau Dimaksudkan "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang diperkirakan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung.*
- b. *Kewajiban kontraktual "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" di mana Tertanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi dengan alasan asumsi tanggung jawab dalam suatu kontrak atau perjanjian. Pengecualian ini tidak berlaku untuk tanggung jawab atas kerusakan :*

- c. **Kewajiban Minuman Keras**
"Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" di mana setiap Tertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban dengan alasan:
- (1) Menyebabkan atau berkontribusi pada keracunan seseorang;
 - (2) Pemberian minuman beralkohol kepada seseorang di bawah usia legal untuk minum atau di bawah pengaruh alkohol; atau
 - (3) Setiap undang-undang, tata cara atau peraturan yang berkaitan dengan penjualan, hadiah, distribusi atau penggunaan minuman beralkohol.
- Pengecualian ini hanya berlaku jika Anda berada dalam bisnis pembuatan, distribusi, penjualan, penyajian, atau penyediaan minuman beralkohol.
- d. **Kompensasi Pekerja Dan Hukum Serupa**
Setiap kewajiban Tertanggung menurut undang-undang kompensasi pekerja, tunjangan cacat atau kompensasi pengangguran atau undang-undang serupa.
- e. **Kewajiban Majikan**
"Cedera badan" pada :
- (1) Seorang "karyawan" dari Tertanggung yang timbul dari dan selama :
 - (a) Pekerjaan oleh Tertanggung; atau
 - (b) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha Tertanggung; atau
 - (2) Pasangan, anak, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dari "karyawan" itu sebagai akibat dari Ayat (1) di atas.
- Pengecualian ini berlaku :
- (1) Apakah Tertanggung dapat bertanggung jawab sebagai pemberi kerja atau dalam kapasitas lain; dan
 - (2) Untuk setiap kewajiban untuk berbagi kerusakan dengan atau membayar kembali orang lain yang harus membayar ganti rugi karena cedera.
- f. **Polusi**
- (1) "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang tidak akan terjadi secara keseluruhan atau sebagian, tetapi karena pelepasan, penyebaran, rembesan, migrasi, pengeluaran, atau pelepasan "polutan" yang sebenarnya, yang diduga atau terancam, setiap saat.
 - (2) Setiap kerugian, biaya atau pengeluaran yang timbul dari:
 - (a) Permintaan, tuntutan, perintah atau persyaratan peraturan atau perundang-undangan bahwa setiap tertanggung atau orang lain menguji, memantau, membersihkan, menghapus, memuat, merawat, mendetoksifikasi atau menetralkan, atau dengan cara apa pun menanggapi, atau menilai efek dari "polutan"; atau
 - (b) "Klaim" oleh atau atas nama otoritas pemerintah atas kerugian karena pengujian, pemantauan, pembersihan, pembuangan, pemuatan, perawatan, detoksifikasi atau penetralan, atau dengan cara apa pun menanggapi, atau menilai efek dari "polutan".
- g. **Pesawat, Mobil, atau Kendaraan Air**
"Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang timbul dari kepemilikan, pemeliharaan, penggunaan atau penjaminan kepada orang lain atas pesawat terbang, "mobil" atau kendaraan air yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada Tertanggung. Penggunaan termasuk operasi dan "memuat atau membongkar".
- Pengecualian ini tidak berlaku untuk:
- (1) Sebuah kendaraan air saat mendarat di tempat yang Anda miliki atau sewa;
 - (2) Sebuah kendaraan yang tidak Anda miliki yaitu :
 - (a) Panjangnya kurang dari 26 kaki; dan
 - (b) Tidak digunakan untuk membawa orang atau barang dengan biaya tertentu;
 - (3) Memarkir "mobil" di, atau di jalan di sebelah, tempat yang Anda miliki atau sewa, asalkan "mobil" itu tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Anda atau Tertanggung;
 - (4) Tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan "kontrak yang diasuransikan" untuk kepemilikan, pemeliharaan atau penggunaan pesawat atau perahu; atau
 - (5) "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang timbul dari pengoperasian peralatan apa pun yang tercantum dalam paragraf f.(2) atau f.(3) dari definisi "peralatan bergerak"
- h. **Peralatan bergerak**
"Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang timbul dari:
- (1) Pengangkutan "peralatan bergerak" dengan "mobil" yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau

- (2) Penggunaan "peralatan bergerak" di, atau saat dalam praktik untuk, atau saat sedang dipersiapkan untuk, aktivitas balap, kecepatan, pembongkaran, atau pengerdilan yang telah diatur sebelumnya.
- i. Perang
 "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" karena :
 (1) perang, termasuk perang yang tidak diumumkan atau perang saudara
 (2) tindakan seperti perang oleh kekuatan militer
 (3) Huru-hara, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam merintang atau mempertahankan diri dari semua ini;
 (4) Kerusuhan, huru-hara karena menghadiri pemogokan, gangguan sipil, aksi massa; atau
 (5) Nasionalisasi, penyitaan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan harta benda atas perintah pemerintah yang berseteru.
- j. Kerusakan harta benda
 "Kerusakan harta benda" untuk :
 (1) Harta benda yang Anda miliki, sewa, atau tempati;
 (2) Tempat yang Anda jual, berikan atau tinggalkan, jika "kerusakan harta benda" muncul dari bagian mana pun dari tempat tersebut;
 (3) Harta benda yang dipinjamkan kepada Anda;
 (4) Harta benda pribadi dalam perawatan, penjagaan atau kendali Tertanggung;
 (5) Bagian tertentu dari properti nyata di mana Anda atau kontraktor atau subkontraktor yang bekerja secara langsung atau tidak langsung atas nama Anda melakukan operasi, jika "kerusakan harta benda" muncul dari operasi tersebut; atau
 (6) Bagian tertentu dari harta benda apa pun yang harus dipulihkan, diperbaiki, atau diganti karena "pekerjaan Anda" dilakukan secara tidak benar di atasnya.
- k. Kerusakan Pada Produk Anda
 "Kerusakan harta benda" pada "produk Anda" yang timbul darinya atau bagian mana pun darinya.
- l. Kerusakan Pada Pekerjaan Anda
 "Kerusakan harta benda" pada "pekerjaan Anda" yang timbul darinya atau bagian mana pun darinya dan termasuk dalam "bahaya pengoperasian produk yang diselesaikan".
- m. Kerusakan Pada Properti yang Rusak Atau Harta benda yang Tidak Terluka Secara Fisik
 "Kerusakan harta benda" pada "properti yang rusak" atau harta benda yang tidak terluka secara fisik, yang timbul dari:
 (1) Cacat, kekurangan, ketidakcukupan atau kondisi berbahaya dalam "produk Anda" atau "pekerjaan Anda"; atau
 (2) Penundaan atau kegagalan oleh Anda atau siapa pun yang bertindak atas nama Anda untuk melakukan kontrak atau perjanjian sesuai dengan ketentuannya.
 Pengecualian ini tidak berlaku untuk hilangnya penggunaan harta benda lain yang timbul dari cedera fisik yang tiba-tiba dan tidak disengaja pada "produk Anda" atau "pekerjaan Anda" setelah digunakan sesuai tujuannya.
- n. Penarikan Produk, Pekerjaan, atau Properti yang Rusak
 Kerusakan yang diklaim untuk setiap kehilangan, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anda atau orang lain atas hilangnya penggunaan, penarikan, penarikan kembali, inspeksi, perbaikan, penggantian, penyesuaian, pemindahan atau pembuangan:
 (1) "Produk Anda"
 (2) "Pekerjaan Anda"
 (3) "Properti yang cacat"; atau
 (4) setiap produk dimana "produk anda termasuk dari komponen atau bagian apapun"
 jika produk, pekerjaan, atau harta benda tersebut ditarik atau ditarik kembali dari pasar atau dari penggunaan oleh orang atau organisasi mana pun karena diketahui atau diduga adanya cacat, kekurangan, ketidakcukupan, atau kondisi berbahaya di dalamnya.
- o. Cedera Pribadi dan berkaitan dengan Periklanan
 "Cedera badan" yang timbul dari "cedera pribadi dan iklan".
- p. Bahan nuklir
 "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh "sifat berbahaya" dari "bahan nuklir". Seperti yang digunakan dalam pengecualian ini, "kerusakan harta benda" mencakup semua bentuk kontaminasi radioaktif harta benda.
- q. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang Atau Tsunami
 "Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang pasang atau tsunami.

- r. Ganti Rugi, Denda, atau Sanksi
Tanggung jawab apa pun atas denda, sanksi, ganti rugi berlebih, ganti rugi denda, ganti rugi tiga kali lipat, atau kerusakan lain apa pun yang dihasilkan dari penggandaan ganti rugi.
- s. Pekerjaan - Penerapan Terkait
"Cedera badan" pada:
 - (1) Seseorang yang timbul dari:
 - (a) Penolakan untuk mempekerjakan orang itu;
 - (b) Pemutusan hubungan kerja orang tersebut; atau
 - (c) Penerapan, kebijakan, tindakan atau kelalaian yang terkait dengan pekerjaan, seperti pemaksaan, penurunan pangkat, evaluasi, penugasan kembali, disiplin, pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, diskriminasi, penuntutan kejam, pelanggaran privasi, penangkapan palsu, penahanan atau pemenjaraan; atau
 - (2) Pasangan, anak, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dari orang tersebut sebagai akibat dari "cedera badan" orang tersebut.
Pengecualian ini berlaku:
 - (3) Apakah peristiwa penyebab cedera yang dijelaskan dalam Ayat (1)(a), (b) atau (c) di atas terjadi sebelum pekerjaan, selama pekerjaan atau setelah pekerjaan orang itu;
 - (4) Apakah tertanggung dapat bertanggung jawab sebagai pemberi kerja atau dalam kapasitas lain; dan
 - (5) Setiap kewajiban untuk berbagi ganti rugi dengan atau membayar kembali orang lain yang harus membayar ganti rugi karena cedera.
- t. Layanan profesional
"Cedera badan" atau "kerusakan harta benda" karena memberikan atau gagal memberikan layanan profesional apa pun.
- u. Pemberitahuan Klaim Atau Keadaan Sebelumnya

PERTANGGUNGAN B **TANGGUNG GUGAT ATAS CEDERA PRIBADI DAN PERIKLANAN**

Asuransi ini tidak berlaku untuk :

- a. Mengetahui pelanggaran hak orang lain
kerugian pribadi dan berkaitan dengan periklanan yang disebabkan oleh atau atas arahan tertanggung dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hak orang lain dan akan menimbulkan "kerugian pribadi dan periklanan";
- b. Materi diterbitkan dengan pengetahuan tentang kepalsuan
timbul dari materi publikasi lisan atau tertulis, jika dilakukan oleh atau atas petunjuk Tertanggung dengan mengetahui kepalsuannya;
- c. material yang diterbitkan sebelum masa polis
timbul dari publikasi lisan atau tertulis dari materi yang publikasi pertamanya terjadi sebelum awal periode kebijakan;
- d. tindak pidana
timbul dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas perintah Tertanggung;
- e. kewajiban kontrak
Tertanggung telah memikul tanggung jawab dalam suatu kontrak atau perjanjian.
- f. pelanggaran kontrak
Timbul dari pelanggaran kontrak, kecuali kontrak tersirat untuk menggunakan ide periklanan orang lain dalam "iklan" Anda;
- g. kualitas atau kinerja harta benda - kegagalan menyesuaikan dengan Ikhtisar Pertanggungan
timbul dari kegagalan barang, produk, atau layanan untuk memenuhi setiap pernyataan kualitas atau kinerja yang dibuat dalam "iklan" Anda;
- h. Deskripsi harga salah
timbul dari deskripsi yang salah tentang harga barang, produk atau jasa yang tercantum dalam "iklan" anda;
- i. Pelanggaran hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang
timbul dari pelanggaran hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya
- j. Tertanggung dalam Bisnis jenis media dan Internet
dilakukan oleh Tertanggung yang usahanya adalah periklanan, penyiaran, penerbitan atau penyiaran, merancang atau menentukan konten situs web untuk orang lain atau pencarian, akses konten, atau penyedia layanan internet.

- k. Ruang obrolan elektronik atau papan buletin
timbul dari ruang obrolan elektronik atau papan buletin yang diselenggarakan, dimiliki, atau dikendalikan oleh Tertanggung.
- l. Penggunaan nama atau produk orang lain secara tidak sah
timbul dari penggunaan secara tidak sah atas nama atau produk orang lain pada alamat email, nama domain atau metatag anda, atau taktik serupa lainnya untuk menyesatkan calon pelanggan lain.
- m. polusi
timbul dari pelepasan aktual, dugaan atau ancaman, penyebaran, rembesan, migrasi, pelepasan atau pelepasan "polutan" setiap saat.
- n. Terkait polusi
timbul dari :
 - (1) Meminta, menuntut atau memerintahkan agar Tertanggung atau orang lain menguji, memantau, membersihkan, mengeluarkan, mengandung, merawat, mendetoksifikasi atau menetralkan, atau dengan cara apa pun menanggapi, atau menilai efek dari, "polutan"; atau
 - (2) Klaim atau gugatan oleh atau atas nama otoritas pemerintah atas kerugian karena pengujian, pemantauan, pembersihan, pembuangan, penahanan, perawatan, detoksifikasi atau penetralan, atau dengan cara apa pun menanggapi, atau menilai efek dari, "polutan".
- o. Perang, revolusi atau gangguan sipil
timbul secara langsung atau tidak langsung dari :
 - (1) perang, termasuk perang yang tidak diumumkan atau perang saudara
 - (2) tindakan seperti perang oleh kekuatan militer
 - (3) Huru-hara, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam merintang atau mempertahankan diri dari semua ini;
 - (4) Kerusuhan, huru-hara karena menghadiri pemogokan, gangguan sipil, aksi massa; atau
 - (5) Nasionalisasi, penyitaan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan harta benda atas perintah pemerintah yang berseteru.
- p. bahan nuklir
- q. gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang pasang atau tsunami
- r. ganti rugi, denda atau sanksi
kewajiban apapun atas denda, sanksi, ganti rugi berlebih, ganti rugi denda, ganti rugi tiga kali lipat, atau kerusakan lain apapun yang dihasilkan dari penggandaan ganti rugi
- s. Pekerjaan - Penerapan terkait
"Cedera badan" pada:
 - (1) Seseorang yang timbul dari:
 - (a) Penolakan untuk mempekerjakan orang itu;
 - (b) Pemutusan hubungan kerja orang tersebut; atau
 - (c) Penerapan, kebijakan, tindakan atau kelalaian yang terkait dengan pekerjaan, seperti pemaksaan, penurunan pangkat, evaluasi, penugasan kembali, disiplin, pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, diskriminasi, penuntutan kejam, pelanggaran privasi, penangkapan palsu, penahanan atau pemenjaraan; atau
 - (2) Pasangan, anak, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dari orang tersebut sebagai akibat dari "cedera badan" orang tersebut.
- t. Layanan profesional
karena pemberian atau kegagalan memberikan layanan profesional apapun
- u. Pemberitahuan klaim atau keadaan sebelumnya

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi sebagai berikut :
 - a. Turnover
 - b. Okupansi
 - c. Batas Tanggung Jawab
 dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

PT Sejahtera Data Global ingin membeli produk Asuransi Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013) dengan data sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Sejahtera Data Global
Harga Pertanggungan	: Rp. 1,000,000,000
Premi	: Rp. 700,000
Mata Uang Polis	: Rupiah
Jangka Waktu Pertanggungan	: 1 (satu) tahun
Kode Okupansi	: 2341

- a) Batas Tanggung Jawab : Rp. 1,000,000,000 untuk setiap kejadian
Rp. 1,000,000,000. untuk keseluruhan
- b) Jenis pertanggungan/jaminan : Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 1998 Occurence)
- c) Jenis Usaha dan Operasi : Kantor
- d) Suku Premi : 0.07%

Jenis Pertanggungan/Jaminan	Nilai Pertanggungan	Suku Premi	Premi
Tanggung Gugat Komersial Menyeluruh (ISO 2013)	Rp. 1,000,000,000	0.07%	Rp. 700,000

Jika menggunakan perantara (pialang, agen asuransi, atau bank), harus memperhitungkan komisi yang diberikan kepada perantara. Sehingga perhitungan premi menjadi sebagai berikut :

Premi	=	Rp. 700,000	
Komisi (pialang Asuransi) 20%	=	Rp. 140,000	(-)
Biaya Polis	=	Rp. 25,000	(+)
Jumlah premi keseluruhan	=	<u>Rp. 585,000</u>	

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk cedera badan (bodily injury) yang dialami oleh seorang pengunjung toko Tertanggung karena terjatuh di lantai licin yang tidak dipasang tanda peringatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai klaim : Rp. 1,000,000 (biaya pengobatan yang dibuktikan dengan kwitansi dari rumah sakit/klinik)
- Tanggal kejadian : 22 Mei 2019

Dengan demikian, Penanggung atas nama Tertanggung akan mengganti kerugian untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 1,000,000

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Tertanggung wajib melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya atas setiap kerugian yang dijamin dalam polis sesegera mungkin maksimum 14 hari kalender sejak tanggal kerugian.
2. Tertanggung memberikan dokumen pendukung klaim yang diperlukan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pelaporan.
3. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Bukti/dokumen lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung, jika dianggap perlu

Tertanggung dapat kehilangan segala hak ganti rugi yang diajukan tersebut apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada Polis ini serta menggunakan alat bukti atau dokumen palsu.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penanggung adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah Ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
f i g
j

14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia